





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo  
Nomor 170/01/XI/2012 pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Suka Mulya, Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sering pulang malam, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat berbalik marah;
  - b. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pisah tempat tinggal, Penggugat dan anak tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa sejak tanggal 27 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang, sudah sekitar 9 bulan, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Harapan, Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sejak saat itu sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor perkara 35/Pdt.G/2018/PA.Tlm. namun dicabut;
7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan

Penetapan No.190/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Page: 2 of 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di Persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, sehingga atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat atas nasehat Majelis Hakim di persidangan telah bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim mengabulkannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Tlm dicabut;

Penetapan No.190/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Page: 3 of 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Tlm dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Kamis** tanggal **18 Oktober 2018** **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **9 Shafar 1440 Hijriyah** oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **NONI TABITO, S.E.I.,M.H.** dan **KARTININGSI DAKO, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NURHAYATI MUSTAPA HASAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

td

**NONI TABITO, S.E.I., M.H.**

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I**

Panitera Pengganti

Penetapan No.190/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Page: 4 of 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHAYATI MUSTAPA HASAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 650.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

**J u m l a h** : Rp. 741.000,- (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).